



RENCANA KERJA

ANTARA

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL

DAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILU DAN DEMOKRASI DI SEKOLAH
UNTUK JENJANG SMP DI KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : T/000.4.7.1/02950/DIKPORA

NOMOR : 3/HK.05-PKS/3402/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal Empat belas, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh lima (14-7-2025), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan dalam Rencana Kerja ini:

- I. NUGROHO EKO SETYANTO** : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul, berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 18/Peg/D.4/2024, tanggal 23 Februari 2024, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. JOKO SANTOSA** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan KH. Wakhid Hasyim Palbapang Bantul, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1558 Tahun 2023, tanggal 3 November 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul yang memiliki tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara pemilu di tingkat daerah yang memiliki tugas dan kewenangan menyelenggarakan pemilihan umum di Kabupaten Bantul.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Rencana Kerja tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pemilu dan Demokrasi di Sekolah untuk Jenjang SMP di Kabupaten Bantul dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rencana Kerja ini adalah untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 29/MoU/Bt/2022 dan Nomor 2/PR.07-NK/3402/2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Bantul.
- (2) Tujuan Rencana Kerja ini adalah untuk melaksanakan koordinasi dan kerja sama yang bermanfaat diantara PARA PIHAK secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka Pendidikan Pemilu dan Demokrasi di lingkungan sekolah untuk jenjang SMP, kepemudaan, dan olahraga tingkat Kabupaten Bantul.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Kerja adalah:

- (1) Penyediaan, Pertukaran dan Pemanfaatan Data, Dokumen dan/atau Informasi;
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Pemilu dan Demokrasi;
- (3) Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih; dan
- (4) Kerjasama lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU memfasilitasi kegiatan Pendidikan Pemilu dan Demokrasi di Sekolah untuk jenjang SMP di Kabupaten Bantul;
- (2) PIHAK KEDUA menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Pemilu dan Demokrasi di Sekolah untuk jenjang SMP di Kabupaten Bantul sesuai dengan kewenangannya;
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling berkoordinasi dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Rencana Kerja ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Rencana Kerja ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Rencana Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Rencana Kerja ini berakhir.

Pasal 7
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Rencana Kerja ini berakhir bila jangka waktu terlewati dan perjanjian ini tidak diperpanjang.
- (2) Apabila salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Rencana Kerja ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Rencana Kerja ini.

- (3) Dalam hal Rencana Kerja ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Rencana Kerja ini.
- (4) Pada saat berakhirnya Rencana Kerja ini termasuk Adendum, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.
- (5) Rencana Kerja ini dapat diakhiri apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Rencana Kerja ini tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 8 ADENDUM

Apabila terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Adendum Rencana Kerja yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rencana Kerja ini

Pasal 9 EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Rencana Kerja ini.
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja ini dilaksanakan melalui koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Rencana Kerja ini.

Pasal 10 *FORCE MAJEURE*

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan ketentuan Rencana Kerja ini, maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Rencana Kerja ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari *force majeure* ini.

- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Rencana Kerja ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Rencana Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat di antara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Rencana Kerja ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Rencana Kerja ini.

Pasal 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Rencana Kerja ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat, surat elektronik, dan/atau cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANTUL

Jalan Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul

Telepon : (0274) 367171

Faksimile : (0274) 367171

Email : dikpora@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

Jalan KH. Wakhid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul
55713

Telepon : (0274) 368583

Faksimile : -

Email : kab_bantul@[kpu.go.id](mailto:kab_bantul@kpu.go.id)

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Rencana Kerja ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Rencana Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, bermaterai cukup yang dipegang oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

JOKO SANTOSA

PIHAK KESATU, 

NUGROHO EKO SETYANTO